



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP PELAKU ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 02/PID.SUS-A/2015/PN.PBG)**

*THE ANALYSIS OF JURIDICAL DECISION OF SEXUAL ABUSE
BY CHILD PERPETRATORS
(Verdict Number: 02/Pid.Sus-A/2015/PN.Pbg)*

Oleh:

ANGGI YOLANDRA

NIM: 140710101457

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP PELAKU ANAK
(PUTUSAN NOMOR:02/PID.SUS-A/2015/PN.PBG)

THE ANALYSIS OF JURIDICAL DECISION OF SEXUAL ABUSE
BY CHILD PERPETRATORS
(Verdict Number: 02/Pid.Sus-A/2015/PN.Pbg)

Oleh :
ANGGI YOLANDRA
NIM: 140710101457

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019

MOTTO :

“Janganlah kamu takut , Maka berilah keputusan di antara kami secara adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan juga menunjukan kepada kami ke jalan yang lurus”¹



¹ Al-Quran, *QS.Shad : 21-22*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak Nahrul Yahya dan Ibu saya Surati, kakak saya Dian Ariantika yang senantiasa telah memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungan sehingga bisa melangkah sejauh ini;
2. Bapak dan Ibu sejak TK Dharwa Wanita 1, SDN 4 Plampangrejo, SMPN 2 Purwoharjo, Bapak Ibu Guru SMAN 1 Cluring, serta Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP PELAKU ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 02/PID.SUS-A/2015/PN.PBG)**

*THE ANALYSIS OF JURIDICAL DECISION OF SEXUAL ABUSE
BY CHILD PERPETRATORS
(Verdict Number: 02/Pid.Sus-A/2015/PN.Pbg)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ANGGI YOLANDRA

NIM: 140710101457

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 22 JULI 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.

NIP: 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP: 195703241986011001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember

Samsudi, S.H., M.H.

NIP: 195703241986011001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP PELAKU ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 02/PID.SUS-A/2015/PN.PBG)**

***THE ANALYSIS OF JURIDICAL DECISION OF SEXUAL ABUSE
BY CHILD PERPETRATORS
(Verdict Number: 02/Pid.Sus-A/2015/PN.Pbg)***

Oleh :

ANGGI YOLANDRA

NIM: 140710101457

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

Samsudi, S.H.,M.H.

NIP. 196506031990022001

NIP. 195703241986011001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.

NIP. 196204111989021001

Sapti Prihatmini, S.H.M.H

NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.

NIP. 196506033199122001

.....

Samsudi, S.H.,M.H.

NIP. 195703241986011001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGI YOLANDRA
NIM : 140710101457
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP PELAKU ANAK (PUTUSAN NOMOR:02/PID.SUS-A/2015/PN.PBG)”, adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juli 2019

Yang menyatakan,

ANGGI YOLANDRA

NIM: 140710101457

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP PELAKU ANAK (PUTUSAN NOMOR:02/PID.SUS-A/2015/PN.PBG)”**, dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Pada kesempatan kali ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Echwan Iriyanto., S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik sejak awal masuk di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Ayahanda tercinta Nahrul Yahya dan Ibunda tersayang Surati dan kakak kandung saya Dian Arianti, yang selalu memberi nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya kepada penulis;
10. Sahabat-sahabat terbaikku Barep Nur Aziz, Ganang Adhi Prasetya, yang selalu memberi dukungan dan semangat serta arahan kedepan untuk menjadi seseorang yang lebih baik;
11. Sahabat-sahabatku semasa perkuliahan Bima Septa, Dimas Ardiansyah, Dendi Utomo, Rizal Icing, Mohammad Imron, Izmail Marzuki, Hilman Rozi, Bramasta Guntur, Deni Irwanto, Deni Bastian, Bagus yang selalu memotivasi, mendukung, dan selalu ada disaat penulis susah maupun duka;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tematik Desbumi 09 yang telah mengabdikan di masyarakat tepatnya di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, terimakasih atas do'a dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.
Amin

Jember, 24 Juli 2019

Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang keberadaanya perlu di perhatikan khusus, selain oleh orang tua, kerabat maupun lingkungan Negara juga berkewajiban menjamin kemerdekaan setiap anak. Perlunya upaya nyata dalam melindungi hak dan pendidikan terhadap anak merupakan suatu bentuk gagasan yang harus di selenggarakan secara optimal, menjamin anak dalam keadaan merdeka berarti juga memberikan jaminan kepadanya tentang rasa aman tanpa diskriminatif demi mewujudkan suatu kesejahteraan bagi anak. Salah satu bukti kepedulian Negara tentang kesejahteraan anak adalah dengan adanya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sering terjadinya kejahatan terhadap anak yang memosisikanya sebagai korban maupun pelaku pelanggaran hukum, contohnya yang paling sering terjadi meliputi tindak pidana menyangkut kesusilaan. Seperti yang terdapat dalam Putusan yang terdapat di pengadilan negeri Purbalingga (No.02/Pid.Sus-A/2015/PN. Pbg) yang melibatkan pelaku ANAK yang berusia 15 Tahun atas tindak pidana pencabulan terhadap korban yang bernama F Alias M Binti A R berumur 13 Tahun 10 bulan. Dari putusan tersebut penulis tertarik untuk menganalisa apakah terdakwa anak dalam kasus ini sudah tepat melakukan tindak pidana pencabulan sesuai putusan hakim ditinjau dari fakta persidangan. Serta bagaimana pertimbangan hakim atas keyakinanya untuk memutus terdakwa anak sebagai pelaku. Selain permasalahan itu perlu juga penulis mengkaji penjatuhan pidana penjara bagi pelaku anak berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak yang dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, karena terdakwa dalam kategori belum dewasa sehingga penjatuhan pidana yang tepat harus mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan anak.

Tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dari fakta kejadian untuk kemudian memutus perkara ini, juga untuk menganalisis kesesuaian penerapan perlindungan

hukum atas putusan penjatuhan pidana penjara bagi anak sudahkah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Penulis menggunakan dua sumber cara pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara pertama dengan sumber bahan hukum primier yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan kedua dengan cara menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari teori hukum, buku-buku hukum, jurnal hukum, teori ahli kemudian menggunakannya sebagai analisa hukum.

Hasil penelitian menyatakan pertimbangan hukum dalam putusan (No.02/Pid.Sus-A/2015/PN.Pbg) jika ditelaah dari pertimbangan hakim yang menyatakan pelaku anak dengan sengaja, melakukan serangkaian kekerasan, memaksa, serta melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan tindak pidana cabul sudah sesuai fakta persidangan. Kesimpulan dari masalah yang kedua bahwasanya penjatuhan pidana penjara bagi pelaku anak tidak sesuai dengan kesalahan anak. Dalam segi tujuan pemidanaan anak harusnya bersifat mendidik atau menjamin hak kemerdekaan pelaku anak bukan untuk di tempatkan anak di balik jerusi besi. Penjatuhan pidana penjara bagi anak seharusnya merupakan bentuk pilihan terakhir (*ultimum remedium*) itupun berdasarkan pertimbangan yang matang demi memberikan keadilan dan demi kepentingan anak, bukan semata-mata putusan untuk pembalasan dendam.

Saran dari penulis sebaiknya hakim lebih jeli dalam memperhatikan fakta persidangan, alat-alat bukti yang ada dimuka persidangan, menekankan pertimbangannya sebagai bentuk bagian tertulis dalam putusan dengan alasan yang logis , dan juga seharusnya penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan bentuk upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk kepentingan proses keadilan terbaik bagi anak dalam menjalani hukuman dan tetap mengupayakan tujuan utama keadilan yang bersifat restoratif (mengembalikan posisi pelaku anak kepada keadaan yang semula).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Anak	9
2.1.1 PengertianAnak	9

2.1.2 Anak Sebagai Pelaku	9
2.1.3 Hak-Hak Anak	10
2.2 Tindak Pidana Pencabulan.....	12
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	14
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan	17
2.3 Pemidanaan	19
2.3.1 Pengertian Pemidanaan.....	19
2.3.2 Teori Tujuan Pemidanaan.....	20
2.4 Pembuktian	21
2.4.1 Pengertian Pembuktian	21
2.4.2 Teori-Teori Tentang Pembuktian	22
2.5 Putusan Hakim.....	24
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim	24
2.5.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim	24
2.5.3 Syarat Sah Putusan.....	26
2.6 Pertimbangan Hakim.....	27
2.6.1 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis.....	28
2.6.2 Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis	29
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap putusan No. 02/Pid.Sus-A/2015/PN.Pbg jika di kaitkan dengan fakta persidangan.....	31
3.2 Penjatuhan Pidana penjara oleh Hakim terhadap pelaku anak menurut perlindungan hukum UU No. 11 Tahun 2012 ditinjau dari kesalahanya	45
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor :02/Pid.Sus-A/2015/PN.Pbg



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan rasa nyaman, aman, dan sejahtera merupakan hak dari setiap orang di dunia. Manusia sebagai makhluk yang bernyawa juga memiliki peranan sebagai penguasa dalam kehidupan di bumi di bawah kekuasaan Tuhan, namun karena ego, hawa nafsu, dan kehendak manusia seringkali tak luput dari kesalahan yang di kehendaki maupun tidak. Hukum lahir untuk menjamin setiap hak dan kewajiban manusia dari lahir hingga mati, terhitung dari sejak dalam kandungan hingga dewasa.

Setiap orang memiliki kekuatan yang sama di mata hukum, setiap orang juga tak kebal dari jeratan hukum dan aturan di dalamnya. Sebagai subyek hukum manusia jelas sama kedudukanya dewasa maupun anak-anak dalam memiliki hak kemerdekaan masing-masing. Tetapi akan muncul banyak pendapat dan aturan yang membedakan keduanya berdasarkan akal sehat dan kemampuannya dalam bertanggungjawab. Orang dewasa bisa menjadi pelaku maupun korban dalam tindak pidana begitupun anak-anak. Mereka juga tidak mungkin di kecualikan dalam tindakan yang salah seperti membunuh, menipu, maupun bertindak asusila layaknya perbuatan orang dewasa. Hanya saja perbedaanya berada dalam aturan yang akan di langgar keduanya.

Pemerintah memiliki banyak upaya untuk membentuk mentalitas baik bagi anak melalui didirikanya sekolah-sekolah, tempat-tempat kesehatan dan posyandu beserta program kesehatan didalamnya, penyokongan sarana dan prasarana pendidikan dan edukasi-edukasi penting guna memaksimalkan kemampuan anak sejak dari usia dini. Hal ini bertujuan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang diharapkan bangsa.

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dirawat yang nantinya anak akan menjadi generasi penerus bangsa, oleh karena itu hak-hak serta kehidupannya harus dilindungi oleh negara, namun diluar itu masih juga ada

banyak perilaku menyimpang oleh anak seperti kenakalan biasa sampai kenakalan fatal yang mengarah pada pertanggungjawaban secara hukum. Perlindungan yang harus diberikan negara kepada anak adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu dengan cara memberikan jaminan keselamatan, keamanan dan bentuk bahaya diri dari orang yang dilindungi, yaitu anak, sebagai tersangka maupun korban tindak pidana. Salah satu bukti bahwa negara menjamin perlindungan hukum bagi anak sebagai korban adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Anak-anak sebagai pelaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam lingkup peradilannya.

Seperti yang terdapat di kota purbalingga tentang tindak pidana asusila yang telah di vonis oleh hakim dengan nomer putusan 02/Pid.Sus-A/2015/PN Pbg, dengan kasus yang bermula ketika terdakwa ANAK pada hari jumat tanggal 09 januari 2015, dibulan jaunari 2015, bertempat di rumah terdakwa ANAK tepatnya di Purbalingga, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yang bernama Anak untuk melakukan kejahatan tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagi berikut, Pada awalnya sekitar 10 hari sebelumnya ada sms kosong ke HP saksi F ALIAS M BINTI A R (berdasarkan surat kelahiran No. 166/018NII/2002 tanggal 2-7-2002, terlahir pada hari jumat tanggal 9 Maret 2001, berumur 13 tahun 10 bulan), lalu saksi korban menjawab, “ini siapa ?” di jawab “ANAK’ kemudian mengajak berkenalan lebih jauh dan mengajak pacaran selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 pukul 10.00 WIB saksi korban berangkat dari rumah tepatnya di Tegal ke Purbalingga dengan menggunakan angkutan bus dan turun di perempatan gemuruh dengan cara di pandu terdakwa ANAK (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:18.794/IP/2008 tanggal 12 Mei 2002, terlahir tanggal 2 juni 1997, berumur 17 tahun 7 bulan) melalui sms dan telpon kemudian di jemput terdakwa ANAK menggunakan sepeda motor dan di ajak kerumah terdakwa ANAK dan sampai di rumah anak pada pukul 17.00 WIB

keduanya mengobrol bersama saksi R Alias S Binti S (orang tua terdakwa) sampai jam 21.30 WIB kemudian saksi korban tidur di kamar. Bahwa pada waktu tersebut di atas, pada saat ibu terdakwa pergi dan adik terdakwa bersekolah, ANAK masuk ke dalam kamar korban dengan rangkaian kata-kata bujuk rayu ANAK berhasil mempengaruhi korban untuk melakukan tindak pidana asusila, terdakwa ANAK memasukan tangan kanan ke BH korban dan memegang serta meremas payudaranya, selanjutnya membuka celana korban sampai lutut lalu memasukan jari tengah tangan kanan ke dalam vagina korban, pada saat itu korban diam saja, kemudian ANAK berusaha memasukan penisnya yang tegang tetapi hanya kepala penis yang masuk, sambil menggesek-gesekan penisnya ke pantat korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di pantat korban.²

Dalam perkara ini penuntut umum memiliki keraguan untuk membuktikan perbuatan terdakwa ANAK, jadi penuntut umum menyusun dakwaan berbentuk Alternatif Subsideritas, meliputi berbagai pasal dakwaan yang isinya dakwaan pertama kesatu primair Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Th.2014, Subsidair Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No.23 Th.2002, atau ke 2 Pasal 287 ayat (1) KUHP, atau ke 3 pasal 290 ke-2 KUHP. Menurut penulis dakwaan penuntut umum sudah tepat, tetapi pertimbangan hakim memutus menggunakan dakwaan ke 2 dirasa kurang tepat jika dilihat dari fakta persidangan. Unsur-unsur yang ada dalam tindakan terdakwa lebih mengarah kepada persetujuan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menganalisis kasus tersebut ke dalam karya ilmiah untuk menganalisa, Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul dengan korban sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Selain itu penulis juga tertarik untuk menganalisa apakah putusan hakim menjatuhkan

² Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga nomor 02/Pid.Sus-A/2015/PN Pbg

pidana penjara terhadap anak selama 1 tahun 3 bulan sudah sesuai dengan tatacara dan tujuan pemidanaan anak skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP PELAKU ANAK (PUTUSAN NOMOR: 02/ Pid. Sus-A/2015/PN.Pbg)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah :

1. Apakah pertimbangan hukum hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 pada Putusan No.02 Pid.Sus-A/2015/PN.Pbg sudah sesuai dengan fakta persidangan ?
2. Apakah penjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap pelaku anak sudah sesuai dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditinjau dari kesalahanya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 02/Pid.Sus-A/2015/PN.Pbg yang mengatakan terdakwa terbukti “melakukan tindak pidana pencabulan dengan korban anak” sudah sesuai dengan perbuatan materil dari terdakwa.
2. Apakah penjatuhan pidana penjara oleh hakim sudah sesuai dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditinjau dari unsur kesalahan.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah tidak akan lepas dari yang namanya metode penelitian. Metode penelitan merupakan pedoman bagaimana menemukan,

memperoleh, atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar terciptanya suatu karya ilmiah dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan-aturan hukum yang sesuai norma hukum, serta tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*³. Dan penulis menganalisis kasus dari putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 02/Pid.Sus-A/2015/PN.Pbg)

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa cara pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari kebenarannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*comparative Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*)⁴. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua pendekatan diantaranya :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, hlm. 47

⁴ *Ibid*, hlm. 133

dengan isu hukum yang sedang ditangani⁵. Bagi penelitian kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang dengan mempelajari ratio legis dan ontology suatu undang-undang. Peneliti diharap mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu hukum yang ditemukan oleh peneliti. Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam skripsi ini meliputi : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti kedepanya akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan

⁵ Ibid, hlm. 136

⁶ Ibid, hlm. 177

dan putusan-putusan hakim⁷. Adapun bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak
Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No.02.Pid.Sus-A/2015/PN.Pbg

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sebuah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan. Dalam bahan hukum sekunder ini yang menjadi dasar dalam penelitian adalah: buku kepustakaan, pendapat ahli, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, artikel dalam internet yang ada kaitannya dengan permasalahannya di dalam penelitian ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah – langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum meliputi⁸ :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Mengumpulkan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;

⁷ *Ibid*, hlm. 181

⁸ *Ibid*, hlm. 213

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah hukum yang terurai diatas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah yang dilakukan oleh penulis ialah, pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor : 02/Pid.Sus-A/2015/Pn.Pbg dan kemudian menepatkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mwingumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan-bahan yang telah disusun dikaitkan dengan isu hukum untuk ditelaah kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan. Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul menggunakan metode deduktif, yaitu dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat terselesaikan. Hasil dan telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Menggunakan metode penelitian yang diuraikan diatas dalam penulisan skripsi ini akan menemukan jawaban atas masalah yang dihadapi, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Menurut W.J.S Poerwodaminto, anak adalah manusia yang masih kecil. R.A. Koesnoen memberikan Pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda, dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya. Sedangkan Kartini Kartono memberikan Pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya. Dari Pengertian anak tersebut di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud anak adalah mereka yang masih muda usianya dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.⁹

Anak menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Perkawinan Kesejahteraan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin¹⁰.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan.ⁱ

2.1.2 Anak Sebagai Pelaku

Anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu

⁹ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta., Hlm. 36-37

¹⁰ Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979, *Perkawinan Kesejahteraan Anak*

oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan Perundang – Undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut Perlindungan hukum/yuridis¹¹. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (SPPA) definisi anak sebagai pelaku terdapat dalam uraian definisi anak di bawah umur yang berurusan dengan hukum yaitu umur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dalam kategori pertama huruf (a), yaitu anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).

2.1.3 Hak – Hak Anak

ANAK mempunyai hak-hak yang harus mereka dapatkan yang terdapat dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang perlu dijamin , dilindungi dan dipatuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat berbagai hak dan kewajiban anak yang harus dijamin dan dipatuhi dalam pasal 4 (empat) sampai dengan pasal 19 (sembilan belas).

Dalam undang-undang No 4 Tahun 1979 , Bab II Pasal 2 – 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan sebagai berikut :

1. Hak atas kesejahteraan , perawatan, asuhan dan bimbingan

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dimaksud dengan asuhan dalam hal ini adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar , anak terlantar dan anak yang

¹¹ Jurnal reformasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peradilan anak di Indonesia

mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat 2 undang-undang No 4 Tahun 1979).

3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3 undang-undang No.4 Tahun 1979).

4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4 undang-undang No 4 Tahun 1979).

5. Hak mendapat pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan , anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dari perlindungan (Pasal 3 undang-undang No 4 Tahun 1979).

6. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan lain . Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jamani , rohani maupu social.

7. Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waku tertentu kepada anak yang tidak mampu.

2.2 Tindak Pidana Pencabulan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang dimana dalam hukum pidana hal ini berhubungan dengan perbuatan melawan hukum. Menurut Lamintang istilah tindak pidana sendiri berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti suatu kenyataan dan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaar feit* adalah merupakan suatu bagian dari suatu bentuk kenyataan yang dapat dihukum.¹²

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat¹³.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* di terjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan¹⁴

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.

¹² P.A.F Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jkt, sinar grafika, Hlm.179

¹³ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta., Hlm. 67

¹⁴ *Ibid*, hlm. 69

Strafbaar feit menurut beberapa ahli diantaranya yaitu Pompe yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Vos merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan¹⁵.

Hazewinkel-Suringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”¹⁶.

Professor Van Hattum mengatakan, *strafbaar feit* itu seolah-olah “orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undangdan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun yang juga disebut *bijkomende voorwaarden voor de strafbaarheid*, termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri. Kemudian Profesor Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁷

Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 72

¹⁶ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm. 180

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 183

tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat¹⁸.

Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)¹⁹

Penjabaran dari sesuatu tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya dan kemahiran untuk menentukan keadaan-keadaan yang dapat dimasukkan sebagai “*essentialia dari delik*” adalah sangat penting dalam hubungannya dengan ajaran mengenai “*opzet dan culpa*” serta dalam hubungannya dengan penerapan dari hukum acara pidana.²⁰

Semua hal yang menyangkut tentang pidana di atur dalam pasal 10 KUHP bab 2, pidana terdiri atas;

a. Pidana pokok;

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Kurungan,
4. Denda.

b. Pidana Tambahan;

1. pencabutan hak-hak tertentu,
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan Hakim.

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Istilah perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya:

¹⁸ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 98

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 99

²⁰ *Ibid*, hlm. 188

cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.²¹. Pencabulan merupakan perbuatan yang dipandang masyarakat sebagai perbuatan yang tidak senonoh, karena melanggar norma hukum, norma kesusilaan (kesopanan), norma hukum dan norma agama.

Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan secara yuridis diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang berbunyi:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, karena perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan termasuk persetubuhan. Bahwa persetubuhan termasuk perbuatan cabul lihat KUHPerdata Pasal 289. Di dalam perkawinan tidak dikenal istilah perbuatan cabul, perbuatan cabul selalu dilakukan diluar perkawinan, oleh karena itu cukup disebut perbuatan cabul saja. Perbuatan cabul dengan demikian dapat dilakukan oleh:

- 1) Orang dengan orang sesama kelamin, antara orang laki-laki dan orang laki-laki, antara orang perempuan dan orang perempuan;
- 2) Orang laki-laki dengan orang perempuan, dan;
- 3) Orang perempuan dengan orang laki-laki.²²

Ada beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan pencabulan :

Menurut Njowito perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan termasuk persetubuhan. Didalam perkawinan tidak dikenal istilah perbuatan cabul, perbuatan cabul selalu dilakukan diluar perkawinan, oleh karena itu cukup di sebut perbuatan cabul saja. Perbuatan cabul dengan demikian dapat dilakukan oleh orang dengan

²¹R. Soesilo, *Op.cit*, hlm.212

²²Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 159

sesama kelamin, orang laki-laki dengan perempuan, dan perempuan dengan laki-laki.²³

Menurut Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup nafsu kelamin. Bersetubuh boleh jadi masuk perbuatan cabul tapi perbuatan cabul tidak selalu identik dengan bersetubuh. Perbedaannya adalah bahwa dalam perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) tidak terjadi hubungan kelamin sedangkan pada persetubuhan (*verkrachting*) harus terjadi hubungan kelamin.²⁴

Dengan keluarnya Undang-undang no 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang no 24 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak mendapat pengaturan khusus, yakni pada pasal 82 yang berbunyi²⁵ :

Ayat (1) “ setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000. 000, 00 (lima miliar rupiah)”

Ayat (2) “ dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

1. Unsur Subjektif

- a. Sengaja
- b. Unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana pencabulan atau dengan kata lain bahwa kesengajaan disini adalah dilakukan dengan niat
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
- d. Kekerasan adalah sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Kekerasan atau ancaman

²³ Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramdeia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 159

²⁴ Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang, hal. 101

²⁵ Undang-undang No. 35 tahun 2014, *Perlindungan Anak*

kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita, dengan siapa pelaku berkehendak untuk melakukan persetubuhan.²⁶

- e. Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk
- f. Memaksa artinya bahwa ada perbuatan atau kata-kata yang menekan orang lain untuk berbuat sesuatu. Melakukan tipu muslihat artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Membujuk merupakan usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dsb bahwa yang dikatakan benar²⁷
- g. Unsur Objektif.
- h. Melakukan atau membiarkan dilakukan.
- i. Melakukan atau membiarkan dilakukan merupakan sifat melanggar hukum yang menjadi permulaan perbuatan yang dilakukan yang nantinya menimbulkan akibat.
- j. Perbuatan Cabul.
- k. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup nafsu kelamin. Bersetubuh boleh jadi masuk perbuatan cabul tapi perbuatan cabul tidak selalu identik dengan bersetubuh. Perbedaannya adalah bahwa dalam perbuatan cabul (*ontucchtige handelingen*) tidak terjadi hubungan kelamin sedangkan pada persetubuhan (*verkrachting*) harus terjadi hubungan kelamin.²⁸

2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat di bagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

²⁶Moch. Anwar., Op. Cit., Hlm. 227

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1991

²⁸Fanny Tanuwijaya dan Sunardi., Loc. Cit.

Yang dimaksud dari unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah²⁹ :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

²⁹ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Hlm. 192

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana meliputi :³⁰

1. Perbuatan itu harus perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum),
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

2.3 Pidana

2.3.1. Pengertian Pidana

Sri Sutatiek mengemukakan bahwa Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan meyakinkan telah bersalah.³¹ Pidana tersebut dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran secara sengaja terhadap ketentuan Undang-Undang agar dirasakan sebagai nestapa.

Pidana diartikan sebagai penghukuman, yang dimana merupakan suatu penderitaan atau rasa yang tidak enak, dijatuhkan oleh negara melalui lembaga yudikatif, dan dijatuhkan terhadap orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hukum. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat, tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut berbuat kejahatan yang serupa.

³⁰ Erdianto Effendi., Op. Cit., Hlm. 98

³¹ Sri Sutatiek. *op.cit.* hal. 14

2.3.2. Teori Tujuan pemidanaan

Dalam perkembangan hukum pidana dapat diuraikan adanya 3 macam teori tujuan pemidanaan, yaitu ³²:

1. Teori pembalasan atau teori absolut

Menurut teori ini, titik pangkal penjatuhan pidana adalah pada pembalasan yang diberikan kepada penjahat sehingga siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena penjatuhan pidana.

2. Teori tujuan atau teori prevensi atau teori relatif

Teori tujuan sering disebut teori relatif (*nisbi*) atau teori prevensi. Teori prevensi terbagi menjadi dua, yaitu teori prevensi khusus (*special prevention*), dan teori prevensi umum (*general prevention*).

3. Teori gabungan

Made Sadhi astusti menyatakan, bahwa teori gabungan terbagi menjadi 3 golongan, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- b. Teori gabungan yang menitik beratkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini tujuan pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- c. Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Tujuan pidana bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.

³² *Ibid.* hal. 21

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa teori gabungan merupakan sistensi antara teori pembalasan dengan teori relatif, sehingga aspek pembalasan dengan aspek mempertahankan tata tertib diakumulasikan dalam bentuk kebijakan pemidanaan. Konsepsi ini mengilhami sistem pemasyarakatan di Indonesia sebagai pengganti sistem pemenjaraan.

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah maka hukum pidana bertujuan mencari kebenaran materiil³³ Pengertian pembuktian menurut Bambang Waluyo dalam bukunya, pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan. Proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara berlaku.³⁴

Menurut J.C.T Simorangkir, dkk Pembuktian merupakan usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.³⁵

Menurut Yahya Harahap dalam buku karangan Bambang Waluyo, pembuktian adalah³⁶:

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau

³³ Andi Hamzah., Op, Cit., Hal. 249

³⁴ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 3

³⁵ Andi Sofyan dan Abd.Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 230

³⁶ Bambang Waluyo., Op. Cit., Hlm. 5

penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.

2. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.

2.4.2 Teori-Teori Tentang Pembuktian

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara positif
Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*formele bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga pembuktian formal (*formelebewijstheorie*). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.³⁷

³⁷ Andi Hamzah., *Op.Cit.*, Hlm. 251

2. Teori pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Teori ini disebut juga sebagai teori *conviction intim*. Teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri Perancis. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinan bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan³⁸.

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Teori pembuktian ini juga disebut sebagai pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya³⁹.

4. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief wettelijke Bewijs theorie*), pemidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*, kata D. Simons), yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan perundang-undangan⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 252

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 253

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm. 256

Teori pembuktian berdasar undang-undang negative menurut Lilik Mulyadi bahwa teori ini menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut limitative ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Secara historis, teori pembuktian menurut undang-undang negative hakikatnya merupakan “peramuan” antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim⁴¹

2.5 Putusan hakim

2.5.1 Pengertian Putusan Hakim

Dalam KUHAP telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan pasal 1 angka 11. Ketentuan tersebut berbunyi berikut :

“putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dealam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.⁴²

2.5.2 Adapun Jenis-Jenis Putusan sebagai berikut :

Dalam KUHAP mengenal dua jenis putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Kedua jenis putusan tersebut dapat dibedakan, dengan melihat sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim. Apabila perkara itu diperiksa sampai dengan selesai materi perkaranya, maka putusan yang dijatuhkan hakim disebut putusan akhir. Akan tetapi apabila perkara di periksa sebelum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukanlah putusan akhir, tapi putusannya berupa putusan

⁴¹ Lilik Mulyadi., Op. Cit., Hlm. 196

⁴² *Ibid*, Hlm. 84

sela. Putusan sela dasar hukumnya Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutusa keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum⁴³. Keberatan terdakwa menurut pasal 156 ayat (1) KUHAP terdapat tiga hal yang dapat diajukan kepada hakim, yaitu pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, surat dakwaan tidak dapat diterima, surat dakwaan harus dibatalkan.⁴⁴

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, putusan sela adalah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan atau jaksa. Pada hakikatnya putusan sela dapat berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring enbevoegheid*), karena merupakan kewenangan relative Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan limitative pasal 148 ayat (1), pasal 156 ayat (1) KUHAP, putusan yang menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur ketentuan 156 ayat (1) KUHAP dan 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, putusan yang berisikan dakwaan jaksa tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*) sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut kedaluarsa, materi perkara seharusnya materi hukum perdata, perkara telah *ne bis in idem*.⁴⁵

Putusan akhir menurut Lilik Mulyadi merupakan putusan bersifat materiel. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan “pokok perkara” selesai diperiksa (pasal 182 ayat (3), (8), Pasal 197 dan 199 KUHAP). Adapun mengapa disebut dengan “pokok perkara” selesai diperiksa, karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses acara sebagai berikut: sidang dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan kepada

⁴³ *Ibid.*, Hlm. 85

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 86

⁴⁵ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, Hlm. 206

terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa atau kuasa hukum, penetapan putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana (*requisitoir*), pembelaan, replik, duplik, re-replik, re-duplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup” serta musyawarah hakim dan pembacaan “putusan” dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan ditanda tangani hakim dan panitera (Pasal 200 KUHAP).⁴⁶

Sedangkan putusan akhir menurut Gatot Supramono, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Adapun dasar hukumnya terdapat pada Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai. Suatu perkara pidana setelah dilakukan pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik, hakim harus dapat memberikan putusan setelah musyawarah. Namun Pasal 182 ayat (2) KUHAP sidang pemeriksaan masih dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangannya hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa/penasihat hukumnya dengan memberikan alasannya, dengan maksud untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim. Setelah itu tidak ada persidangan lain kecuali pembacaan putusan perkara.⁴⁷

2.5.3 Syarat Sah Putusan

Syarat sahnya Pengadilan menurut Pasal 195 KUHAP, yakni semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pasal 197 ayat (1) KUHAP juga mengatur tentang syarat yang harus dimuat dalam putusan, yaitu sebagai berikut :⁴⁸

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm. 206

⁴⁷ Gatot Supramono., Op.Cit., Hlm. 96

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm 100

- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang membebaskan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

2.6 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim disini merupakan pertimbangan hakim yang menjadi acuan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan pertimbangan hakim dengan "*ratio decidendi*" yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio

decidendi terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara. Pertimbangan hakim terdiri pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis.

2.6.1 Pertimbangan hakim secara yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, saksi, barang bukti, pasal dalam peraturan pidana.⁴⁹ Dibawah ini pertimbangan hakim yang digolongkan pertimbangan yuridis.

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum : dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan⁵⁰.
- b. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.⁵¹
- c. Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di depan sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah⁵²
- d. Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan.⁵³
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar

⁴⁹ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 124

⁵⁰ Ibid, hlm. 125

⁵¹ Ibid, hlm. 126

⁵² Ibid, hlm. 130

⁵³ Ibid, hlm. 133

terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.⁵⁴

2.6.2 Pertimbangan hakim secara non yuridis

Pertimbangan hakim non yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat dari tindak pidana, keadaan ekonomi terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial, faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal, keadaan ekonomi misalnya⁵⁵.
- b. Akibat perbuatan terdakwa, adalah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pihak lain⁵⁶
- c. Kondisi diri terdakwa, adalah keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia sementara psikis berkaitan perasaan misalnya, marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat.⁵⁷
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, didalam KUHP dan KUHP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi, misalnya tingkat pendapatan, biaya kehidupannya. Kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 135

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 136

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 138

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 139

pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan⁵⁸

- e. Faktor agama terdakwa. Ketertarikan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 141

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 142

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul Analisis yuridis tindak pidana pencabulan terhadap pelaku anak putusan Nomor 02/Pid.Sus-A/2015/PN.Pbg. Atas keseluruhan penulisan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul, pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 **tidak sesuai** dengan fakta persidangan. Dakwaan terbukti adalah sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujukrayu anak, untuk melakukan tindakan pencabulan telah semua unsurnya dibuktikan kemudian meyakinkan hakim bahwa pelaku terbukti melanggar ketentuan perbuatan cabul sesuai dengan dakwaan Subsidaire Pasal 82 ayat (1) adalah kurang tepat. Keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat yang berupa visum No: 183.1/521 menunjukkan bekas luka lama, setelah cocok dan saling berkaitan. Jadi menurut penulis dari keseluruhan lapis dakwaan penuntut umum dan sikap hakim berhak memilih dakwaan yang dibuktikan dalam jenis dakwaan Alternatif seharusnya memilih dakwaan pasal 290 ke-2 KUHP tentang perbuatan cabul karena telah terpenuhi keseluruhan unsurnya sebagaimana didakwakan kepada terdakwa.
2. Penjatuhan pidana penjara oleh hakim sudah sesuai dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditinjau dari kesalahannya, penjatuhan penjara selama 1(satu) tahun dan pelatihan selama 3 (tiga) bulan bagi pelaku ANAK adalah **tidak sesuai**. ANAK sebagai pelaku dalam putusan masih berusia 15 tahun dalam hal ini pemidanaan tersebut harusnya dapat mendidik anak bukan

memenjarakan anak dalam penjara. Penjatuhan penjara adalah bentuk perampasan kemerdekaan terhadap anak, tentunya merupakan pilihan terakhir (*Ultimum Remedium*) dan tentunya pilihan ini harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten yang diyakini bertujuan memberikan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata memenuhi upaya pidana untuk membalas dendam. Hakim juga terlebih dahulu mempertimbangkan laporan lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari laporan sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (2) yang berisi mengenai data pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial, keadaan mental, psikologi terdakwa, apa yang menjadi motif/latar belakang dilakukannya tindak pidana (pencabulan) atau latar belakang dilakukannya tindak pidana dan dalam Pasal 60 ayat (4) jika sebagaimana ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan hakim itu batal demi hukum. Pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak bertujuan menjunjung tinggi keadilan restoratif menjadi sebuah bentuk bahwa anak yang dihadapkan dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan butuh dibimbing dan dibina agar kembali menjadi baik, sesuai dengan tujuan utama keadilan restoratif tersebut adalah pengembalian pelaku ANAK kepada kondisi semula dan memberikan penanaman tanggung jawab kepada anak.

4.2 Saran

1. Pertama, Hakim dalam pertimbangannya sebaiknya lebih cermat dan teliti dalam memperjelas perbedaan tindakan asusila, sebagai contoh antara perkosaan dan pencabulan. Agar dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku ANAK benar-benar tepat mengarah kepada perbuatan yang dilakukannya, apalagi dalam memutus perkara yang memiliki jenis dakwaan Alternatif Subsideritas. Agar pandangan umum terhadap suatu pruduk putusan menjadi lebih gampang dipahami oleh umum.

2. Penjatuhan pidana penjara oleh Hakim sebagai perampasan kemerdekaan anak merupakan bentuk pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan penjatuhan putusan harus melalui pertimbangan yang matang, melibatkan banyak pihak yang berkompeten, dan perlu juga diyakini bahwa hukuman penjara bertujuan untuk memberikan keadilan bagi anak, Hakim juga perlu memperhatikan alternatif lain yang dapat digunakan untuk memberikan hukuman kepada anak selain dipenjara. Sesungguhnya hukuman terbaik bagi anak adalah hukuman yang bersifat Edukatif, agar setiap anak yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum dapat kembali ke masyarakat pada keadaan normal, seperti semula, dan bisa diharapkan berperilaku baik, memiliki ketaqwaan, dan tidak lagi kembali kepada masalah hukum yang sama atau masalah hukum lain.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo

Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta

Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung

Arif Gosita, 1998, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Presissindo

Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung

Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang

Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djamban, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung

Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Penerbit Alumni, Bandung

Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramdeia Pustaka Utama, Jakarta

PAF. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Predana Media Group, Jakarta

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

Triana Ohoiwatun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.

b. Jurnal

Lilik Purwastuti Yudhanisngsih dan Sri Rahayu, *Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Anak Di Indonesia*

Novie Amalia Nugraheni, Desember 2009 *Sistem Pidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku*. Tesis Diponegoro Semarang

c. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

